



GUBERNUR SULAWESI UTARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2017, perlu dilakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Antara Lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2102);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (3988);
4. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2017;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2017.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

dan

GUBERNUR SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Memuat :
 - a. laporan Realisasi Anggaran;
 - b. laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. neraca;

- d. laporan Operasional;
 - e. laporan Arus Kas;
 - f. laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

a.	pendapatan	Rp 3.731.901.683.007,00
b.	belanja	<u>Rp 3.580.571.793.429,00</u>
	surplus/(defisit)	Rp 151.329.889.578,00
c.	pembiayaan	
	1) Penerimaan Pembiayaan	Rp 159.624.666.848,00
	2) Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 10.000.000.000,00</u>
	3) Pembiayaan Netto	Rp 149.624.666.848,00
d.	sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp 300.954.556.426,00

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

a.	selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.(25.680.907.086,00) dengan rincian sebagai berikut :	
	1) Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp 3.723.697.617.672,00
	2) Realisasi	<u>Rp 3.731.901.683.007,00</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp 8.204.065.335,00
b.	selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.(185.305.573.934,00) dengan rincian sebagai berikut :	
	1) Anggaran belanja setelah perubahan	Rp 3.852.822.284.520,00
	2) Realisasi	<u>Rp 3.580.571.793.429,00</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp (272.250.491.091,00)
c.	selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 151.329.889.578,00 dengan rincian sebagai berikut :	
	1) Anggaran surplus/defisit setelah perubahan	Rp (129.124.666.848,00)
	2) Realisasi	<u>Rp 151.329.889.578,00</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp 280.454.556.426,00
d.	selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :	
	1) Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 159.624.666.848,00
	2) Realisasi	<u>Rp 159.624.666.848,00</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp 0,00
e.	selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.(20.500,000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :	
	1) Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 30.500.000.000,00
	2) Realisasi	<u>Rp 10.000.000.000,00</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp (20.500.000.000,00)

- f. selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp.20.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|----|---------------------------|
| 1) Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp | 129.124.666.848,00 |
| 2) Realisasi | Rp | <u>149.624.666.848,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | 20.500.000.000,00 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	159.623.564.848,00
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan Tahun berjalan	Rp	159.624.666.848,00
c. sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp	300.954.556.426,00
d. saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	300.954.556.426,00

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

a. jumlah aset	Rp	7.046.875.908.267,70
b. jumlah kewajiban	Rp	152.326.790.880,15
c. jumlah ekuitas	Rp	6.894.549.117.387,55

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan-LO	Rp	3.384.097.453.664,00
b. Beban	Rp	<u>3.096.208.367.850,21</u>
c. Surplus/(defisit) Dari Operasi Kegiatan Non Operasional	Rp	287.889.085.813,79
d. Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional	Rp	0,00
e. Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	Rp	287.889.085.813,79
f. Surplus/(Defisit) Dari Pos Luar Biasa	Rp	(1.000.000.000,00)
g. Surplus/(Defisit)-LO	Rp	286.889.085.813,79

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 Januari 2017	Rp	164.603.697.520,00
b. arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	909.148.127.843,00
c. arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(767.818.238.265,00)
d. arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp	1.793.659.439,00
e. saldo Akhir Kas di BUD	Rp	307.727.246.537,00
f. saldo kas akhir per 31 Desember 2017	Rp	308.391.146.048,00

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

a.	ekuitas Awal	Rp 5.965.119.453.065,59
b.	surplus/Defisit - LO	Rp 286.889.085.813,79
c.	dampak Kumulatif Perubahan	
d.	kebijakan/Kesalahan Mendasar: koreksi ekuitas lainnya	Rp 642.540.578.508,18
e.	ekuitas Akhir	Rp 6.894.549.117.387,55

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. LAMPIRAN I : Laporan Realisasi Anggaran;
Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. LAMPIRAN II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. LAMPIRAN III : Laporan Operasional;
- d. LAMPIRAN IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. LAMPIRAN V : Neraca;
- f. LAMPIRAN VI : Laporan Arus Kas;
- g. LAMPIRAN VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. LAMPIRAN VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. LAMPIRAN IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. LAMPIRAN X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. LAMPIRAN XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. LAMPIRAN XII : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. LAMPIRAN XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. LAMPIRAN XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. LAMPIRAN XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. LAMPIRAN XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;

- q. LAMPIRAN XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. LAMPIRAN XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. LAMPIRAN XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. LAMPIRAN XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 10 September 2018

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 10 September 2018

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI UTARA**

ttd

EDWIN H. SILANGEN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA : (4-209/2018)